



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Mungkar Heri Bin Jamudin  |
| 2. Tempat lahir       | : Simpang Raja  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/3 Oktober 1987   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa Mungkar Heri Bin Jamudin ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023; Terdakwa Mungkar Heri Bin Jamudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Irwanto Alias Lopek Bin Dina                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Desa Tempirai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/23 Maret 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Desa Babat Kecamatan Penukal Kab PALI, Sumatera Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa Irwanto Alias Lopek Bin Dina ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023; Terdakwa Irwanto Alias Lopek Bin Dina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN** dan Terdakwa II **IRWANTO alias LOPEK bin DINA** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN** dan Terdakwa II **IRWANTO alias LOPEK bin DINA** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, ciri ciri tanpa bodi, (jambrong), tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MH1JBC126AK0894 dan Nomor Mesin : JBC1E-2100800
  - 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;

## **Dirampas untuk Negara**

- 2 (dua) roll kabel line warna orange.
- 13 (tiga belas) gulung kabel geophone warna hitam;
- 1 (Satu) gulung kabel line warna orange yang telah di gunakan menjadi colokan listrik.

## **Dikembalikan kepada PT. TUB (Teguh Usaha Bersama)**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan kepada para Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula dengan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN** dan Terdakwa II **IRWANTO alias LOPEK bin DINA** bersama Sdr. HEMIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di lokasi kerja project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 Wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, ***“percobaan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. HEMIT (DPO) telah melakukan pencurian kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK ) pada tanggal 20 April 2023 pada lokasi kerja seismic RL23, RL25, lalu pada 24 April 2023 di RL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 dan pada 28 April 2023 di RL 24 di wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI, yang mana pencurian dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) merusak dan memotong ujung kabel tersebut yang ada kepala sambungan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Gunting Seng bergagang warna kuning, kemudian Terdakwa II menggulung kabel yang telah terpotong tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung yang juga dilakukan Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) setelah selesai memotong kabel. Kemudian karung yang berisi kabel tersebut dibawa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO jambrong tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. HEMIT (DPO) dan Terdakwa I dibonceng, sedangkan Terdakwa II mengiring dengan sepeda motor yamaha Vega R. Perbuatan mengambil kabel tersebut para Terdakwa lakukan saat malam hari sekira pukul 21.00 wib.

Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah material Kabel line warna orange sebanyak 9 (sembilan roll) dan kabel Geophone warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) gulung milik PT. Teguh Usaha Bersama (TUB) di lokasi kerja project seismik 3D Abab Sumatera Selatan yang letaknya saat itu terbentang di perkebunan warga desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI, mulai dari RL 23 sampai dengan RL 32, adapun panjang dari lintasan kabel line di setiap RL itu terbentang sepanjang lebih kurang 12 (dua belas) kilometer dan jarak dari antara RL ke RL berjarak 300 (tiga ratus) meter.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Teguh Usaha Bersama (TUB) yang mana harga kabel line sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) per roll dan kabel Geophone warna hitam seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per chanel.

Bahwa terhadap barang yang diambil tersebut, Terdakwa IRWANTO alias LOPEK bin DINA menjual 9 (sembilan) kabel line warna orange kepada sdr. PIR warga desa tempirai sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada sdr. ENDRI warga desa Tempirai sebanyak 3 (tiga) roll kabel line warna orange dengan harga total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada 4 (empat) warga Desa Tempirai yang Terdakwa I tidak tahu namanya sebanyak 4 (empat) roll kabel line warna orange dengan harga total 465.000 (empat ratus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh lima ribu rupiah) dan menjual kepada warga desa Prabu Menang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Lalu terhadap kabel line sebanyak 5 (lima) rol bagian Terdakwa MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN yaitu 4 (empat) roll/gulungan dijualnya ke orang yang tidak Terdakwa I kenal di Desa Tanjung Baru dengan harga keseluruhan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) roll / gulungan Terdakwa I pakai sendiri di rumah dibuat kabel colokan. Dan terhadap uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRENGKI D TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian kabel;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di lokasi kerja Project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kab. PALI, serta ada lokasi lainnya;
  - Bahwa kabel yang diambil adalah kabel line dan kabel geophone milik PT. TUB;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut para Terdakwa dari informasi anggota polisi;
  - Bahwa kabel yang diambil para Terdakwa berad di lokasi RL 23, RL 24 dan RL 25;
  - Bahwa kabel tersebut digunakan untuk projeck Seismik 3D Abab untuk melakukan perekaman kegiatan peledakan lobang bor untuk merekam data sumber daya alam;
  - Bahwa kabel yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) rol;
  - Bahwa 1(satu) rol kabur Line panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan 1 (satu) rol kabel geophone panjang 50(lima puluh) meter seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara menggulung kabel yang terbentang dilokasi kerja seismik 3D Abab lalu memotong kabel tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memotong kabel tersebut harus menggunakan benda tajam seperti parang, pisau atau gunting;
- Bahwa kabel tersebut ada 3(tiga) jenis yang diambil para Terdakwa 2(dua) jenis kabel;
- Bahwa fungsi dari kabel tersebut untuk mengambil data pencarian sumber minyak;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. TUB mengalami kerugian sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 wib pada saat mantel ( mandor telpon ) diposisikan di lintasan RL di lokasi kerja seismik 3D ABAB, lalu melaporkan kehilangan kabel line dan kabel geophone via radio HT dilaporkan ke Laboratorium sehingga kami selaku TIM PATROLI mengetahui jika ada kabel line dan kabel geophone yang hilang dicuri oleh pelaku, kemudian saksi dan tim patroli mendatangi tempat kejadian pencurian kabel tersebut, setelah itu mantel ( mandor telpon ) menganganti kabel line baru untuk melanjutkan kerja sedangkan saksi di perintahkan oleh bapak RIJON SINAGA selaku Kepala perwakilan untuk melaporkan kejadian pencurian kabel line di RL 23 tersebut ke Polsek Penukal Abab untuk ditindak lanjuti berikut dengan kejadian pencurian yang terjadi dari tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- Bahwa akibat dari kehilangan kabel line dan kabel geophone di lokasi kerja seismik 3D abab itu yaitu kegiatan seismik menjadi terganggu karena kabel harus diganti baru di lokasi yang hilang itu, karena lokasi kabel line di RL yang hilang itu di gunakan untuk melakukan perekaman kegiatan peledakan lobang bor untuk merekam data sumber daya alam;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tersebut pada malam hari;
- bahwa kebel tersebut terhampar diatas tanah;
- Bahwa pencurian kabel tersebut terjadi hampir setiap malam;
- Bahwa penjaganya lebih kurang 2.000 (dua ribu) orang tapi tidak bisa dijaga semuanya ;
- Bahwa kabel tersebut tidak dijual di indonesia kita harus memesannya dari luar Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. PINDO WARNO alias TAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di lokasi kerja Project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kab. PALI, serta ada lokasi lainnya;
- Bahwa kabel yang diambil adalah kabel line dan kabel geophone milik PT. TUB;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut para Terdakwa dari informasi anggota polisi;
- Bahwa kabel yang diambil para Terdakwa berada di lokasi RL 23, RL 24 dan RL 25;
- Bahwa kabel tersebut digunakan untuk project Seismik 3D Abab untuk melakukan perekaman kegiatan peledakan lobang bor untuk merekam data sumber daya alam;
- Bahwa kabel yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) rol;
- Bahwa 1(satu) rol kaber Line panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan 1 (satu) rol kabel geophone panjang 50(lima puluh) meter seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara menggulung kabel yang terbentang dilokasi kerja seismik 3D Abab lalu memotong kabel tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memotong kabel tersebut harus menggunakan benda tajam seperti parang, pisau atau gunting;
- Bahwa kabel tersebut ada 3(tiga) jenis yang diambil para Terdakwa 2(dua) jenis kabel;
- Bahwa fungsi dari kabel tersebut untuk mengambil data pencarian sumber minyak;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. TUB mengalami kerugian sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 wib pada saat mantel ( mandor telpon ) diposisikan di lintasan RL di lokasi kerja seismik 3D ABAB, lalu melaporkan kehilangan kabel line dan kabel geophone via radio HT dilaporkan ke Laboratorium sehingga kami selaku TIM PATROLI mengetahui jika ada kabel line dan kabel geophone yang hilang dicuri oleh pelaku, kemudian saksi dan tim patroli mendatangi tempat kejadian pencurian kabel tersebut, setelah itu mantel ( mandor telpon ) mengganti kabel line baru untuk melanjutkan kerja sedangkan saksi di perintahkan oleh bapak RIJON SINAGA selaku Kepala perwakilan untuk melaporkan kejadian pencurian kabel line di RL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tersebut ke Polsek Penukal Abab untuk ditindak lanjuti berikut dengan kejadian pencurian yang terjadi dari tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

- Bahwa akibat dari kehilangan kabel line dan kabel geophone di lokasi kerja seismik 3D abab itu yaitu kegiatan seismik menjadi terganggu karena kabel harus diganti baru di lokasi yang hilang itu, karena lokasi kabel line di RL yang hilang itu di gunakan untuk melakukan perekaman kegiatan peledakan lobang bor untuk merekam data sumber daya alam;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tersebut pada malam hari;
- ahwa kebel tersebut terhampar diatas tanah;
- Bahwa pencurian kabel tersebut terjadi hampir setiap malam;
- Bahwa penjaganya lebih kurang 2.000 (dua ribu) orang tapi tidak bisa dijaga semuanya ;
- Bahwa kabel tersebut tidak dijual di indonesia kita harus memesannya dari luar Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I melakukan pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal bulan April 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di RL 25 dan pada akhir bulan April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di RL 23 tepatnya di Desa Pengabuan Kec Abab Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut teman Terdakwa I yaitu HEMIT, dan IRWANTO;
- Bahwa yang Terdakwa I ambil bersama Teman Terdakwa I yaitu Kabel Line dan Geophone seismik 3D Abab;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R jambron;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I, sdr. HEMIT dan sdr. IRWANTO saat melakukan pencurian kabel line seismik itu dengan cara berawal mengunting / memotong kabel line warna orange dengan menggunakan gunting seng gagang warna kuning, setelah kabel berhasil digunting /

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipotong lalu kabel kami gulung kemudian dimasuke dalam karung lalu kami bawa kabur pulang kerumah;
- Bahwa berawal Pada awal April 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa I hendak pergi kewarung membeli rokok lalu dipanggil oleh sdr. HEMIT yang sedang duduk dipance/pondok kemudian Terdakwa I mendekat lalu sdr. HEMIT mengajak Terdakwa I untuk mencuri kabel line seismik, kemudian Terdakwa I pun mau diajak mencuri lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I dan sdr. HEMIT berangkat menuju lokasi kabel line dibonceng oleh sdr. HEMIT menggunakan sepeda motor merk REVO jambrong milik sdr. HEMIT, sesampai dilokasi kamipun langsung beraksi mencuri kabel, Terdakwa I berperan menggulung kabel yang sudah dipotong oleh sdr. HEMIT menggunakan gunting seng gagang warna kuning setelah kabel berhasil Terdakwa I gulung lalu Terdakwa I masukan kedalam karung, setelah berhasil mencuri sebanyak 6 (enam) gulungan lalu kamipun pergi dari lokasi kabel line sismik itu.
  - Bahwa lalu pada akhir bulan April 2023 sdr. HEMIT mengajak Terdakwa I mencuri kabel lagi kemudian datanglah sdr. IRWANTO alias LOPEK bin DINA menggunakan sepeda motor yamaha VEGA lalu kamipun bertiga pergi kelokasi kabel line sismik yang akan kami curi, sesampai di lokasi, kamipun beraksi Terdakwa I memotong dan menggulung sendiri kabel line sebanyak 3 (tiga) roll/ gulungan lalu Terdakwa I masuke dalam karung, sedangkan sdr. HEMIT dan sdr. IRWANTO ada yang memotong dan ada yang menggulung dan berhasil mencuri sebanyak 6 (enam) rol/gulungan setelah itu kami pun kabur pulang kerumah;
  - Bahwa pada awal bulan April 2023 Terdakwa I mendapat bagian 2 (dua) rol/gulung kabel dan pada akhir bulan April 2023 Terdakwa I mendapat bagian 3 (tiga) rol/gulung kabel;
  - Bahwa 5 (lima) rol kabel bagian Terdakwa I yaitu 4 (empat) rol kabel Terdakwa I jual kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal di Desa Tanjung Baru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang kan 1(satu) rol kabel Terdakwa I pakai sendiri dirumah dibuat kabel listrik;
  - Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa yang punya ide untuk mengambil kabel tersebut adalah sdr HAMIT;
  - Bahwa gunting seng milik Terdakwa I, sepeda motor Honda Revo milik HAMIT dan sepeda motor Yamaha Vega R milik Irwanto;
  - Bahwa HAMIT Terdakwa I tidak tahu dimana;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah mantang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I bertiga sama Iterdakwa II dan HAMIT sedangkan yang kedua Terdakwa I berdua saja dengan HAMIT;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II melakukan pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal bulan April 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di RL 25 dan pada akhir bulan April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di RL 23 tepatnya di Desa Pengabuan Kec Abab Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut teman Terdakwa II yaitu HEMIT, dan MUNGKAR HERI BIN JAMUDIN;
- Bahwa yang Terdakwa II ambil bersama Teman Terdakwa II yaitu Kabel Line dan Geophone seismik 3D Abab;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R jambron;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II, sdr. HEMIT dan sdr. MUNGKAR saat melakukan pencurian kabel line seismik itu dengan cara berawal mengunting / memotong kabel line warna orange dengan menggunakan gunting seng gagang warna kuning, setelah kabel berhasil digunting / dipotong lalu kabel kami gulung kemudian dimasuke dalam karung lalu kami bawa kabur pulang kerumah;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah menggulung kabel yang telah terpotong oleh sdr. HEMIT lalu Terdakwa II memasukkannya ke dalam sebuah karung. Begitu pun juga Sdr. HEMIT dan Sdr. MUNGKAR HERI keduanya setelah memotong kabel seismik tersebut juga ikut menggulung nya dan memasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian 9(sembilan) rol Kabel Line warna orange dan 13(tiga belas) gulung geophone warna hitam;
- Bahwa 9(sembilan) rol Kabel Line warna orange sudah Terdakwa II jual dengan sdr PIR waraga Desa Tempirai seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dijual kepada sdr ENDRI warga Desa Tempirai sebanyak 3(tiga) rol seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada 4(empat) orang warga Tempirai yang tidak Terdakwa II kenal sebanyak 4(empat) rol seharga Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada waraga Desa Prabu Menang yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa II kenal sebanyak 1(satu) rol seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 13(tiga belas) gulung geophone waran hitam belum sempat Terdakwa II jual karena Terdakwa II sudah diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa uang dari hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kabel tersebut adalah sdr HAMIT;
- Bahwa gunting seng milik Terdakwa I, sepeda motor Honda Revo milik HAMIT dan sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa II;
- Bahwa HAMIT Terdakwa II tidak tahu dimana;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah mantang/ nyadap karet;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang pertama Terdakwa II bertiga sama IRWANTO dan HAMIT

sedangkan yang kedua Terdakwa II berdua saja dengan HAMIT;

- Bahwa Sepeda motor Terdakwa II hilang dicuri orang pada saat

Terdakwa II mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;
- 1 (Satu) gulung kabel line warna orange yang telah di gunakan menjadi colokan listrik; - 2 (dua) roll kabel line warna orange.
- 13 (tiga belas) gulung kabel geophone warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, ciri ciri tapa bodi, (jambrong), tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MH1JBC126AK0894 dan Nomor Mesin : JBC1E-2100800;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. HEMIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 di lokasi kerja project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 Wilayah Desa Pengabuan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencurian kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK );
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada lokasi kerja seismik RL23, RL25, lalu pada 24 April 2023 di RL 23 dan pada 28 April 2023 di RL 24 di wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI, yang mana pencurian dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) merusak dan memotong ujung kabel tersebut yang ada kepala sambungan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Gunting Seng bergagang warna kuning, kemudian Terdakwa II menggulung kabel yang telah terpotong tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung yang juga dilakukan Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) setelah selesai memotong kabel. Kemudian karung yang berisi kabel tersebut dibawa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO jambrong tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. HEMIT (DPO) dan Terdakwa I dibonceng, sedangkan Terdakwa II mengiring dengan sepeda motor yamaha Vega R. Perbuatan mengambil kabel tersebut para Terdakwa lakukan saat malam hari sekira pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah material kabel line warna orange sebanyak 9 (sembilan roll) dan kabel Geophone warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) gulung milik PT. Teguh Usaha Bersama (TUB) di lokasi kerja project seismik 3D Abab Sumatera Selatan yang letaknya saat itu terbentang di perkebunan warga desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI, mulai dari RL 23 sampai dengan RL 32, adapun panjang dari lintasan kabel line di setiap RL itu terbentang sepanjang lebih kurang 12 (dua belas) kilometer dan jarak dari antara RL ke RL berjarak 300 (tiga ratus) meter;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Teguh Usaha Bersama (TUB) yang mana harga kabel line sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) per roll dan kabel Geophone warna hitam seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per chanel;
  - Bahwa terhadap barang yang diambil tersebut, Terdakwa II menjual 9 (sembilan) kabel line warna orange kepada sdr. PIR warga desa tempirai sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada sdr. ENDRI warga desa Tempirai sebanyak 3 (tiga) roll kabel line warna orange dengan harga total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada 4 (empat) warga Desa Tempirai yang Saya tidak tahu namanya sebanyak 4

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) roll kabel line warna orange dengan harga total 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan menjual kepada warga desa Prabu Menang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Lalu terhadap kabel line sebanyak 5 (lima) rol bagian Terdakwa MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN yaitu 4 (empat) roll/gulungan dijualnya ke orang yang tidak Terdakwa I kenal di Desa Tanjung Baru dengan harga keseluruhan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) roll / gulungan Terdakwa I pakai sendiri di rumah dibuat kabel colokan. Dan terhadap uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa I Mungkar Heri Bin Jamudin dan Terdakwa II





Irwanto Alias Lopek Bin Dina, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. HEMIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 di lokasi kerja project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 Wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencurian kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK );

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada lokasi kerja seismik RL23, RL25, lalu pada 24 April 2023 di RL 23 dan pada 28 April 2023 di RL 24 di wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI, yang mana pencurian dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) merusak dan memotong ujung kabel tersebut yang ada kepala



sambungan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Gunting Seng bergagang warna kuning, kemudian Terdakwa II menggulung kabel yang telah terpotong tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung yang juga dilakukan Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) setelah selesai memotong kabel. Kemudian karung yang berisi kabel tersebut dibawa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO jambrong tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. HEMIT (DPO) dan Terdakwa I dibonceng, sedangkan Terdakwa II mengiring dengan sepeda motor yamaha Vega R. Perbuatan mengambil kabel tersebut para Terdakwa lakukan saat malam hari sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah material kabel line warna orange sebanyak 9 (sembilan roll) dan kabel Geophone warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) gulung milik PT. Teguh Usaha Bersama (TUB) di lokasi kerja project seismik 3D Abab Sumatera Selatan yang letaknya saat itu terbentang di perkebunan warga desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI, mulai dari RL 23 sampai dengan RL 32, adapun panjang dari lintasan kabel line di setiap RL itu terbentang sepanjang lebih kurang 12 (dua belas) kilometer dan jarak dari antara RL ke RL berjarak 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diambil tersebut, Terdakwa II menjual 9 (sembilan) kabel line warna orange kepada sdr. PIR warga desa tempirai sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada sdr. ENDRI warga desa Tempirai sebanyak 3 (tiga) roll kabel line warna orange dengan harga total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada 4 (empat) warga Desa Tempirai yang Saya tidak tahu namanya sebanyak 4 (empat) roll kabel line warna orange dengan harga total 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan menjual kepada warga desa Prabu Menang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Lalu terhadap kabel line sebanyak 5 (lima) rol bagian Terdakwa MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN yaitu 4 (empat) roll/gulungan dijualnya ke orang yang tidak Terdakwa I kenal di Desa Tanjung Baru dengan harga keseluruhan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) roll / gulungan Terdakwa I pakai sendiri di rumah dibuat kabel colokan. Dan terhadap uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil oleh para Terdakwa yang berupa kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK ) termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang tersebut bukan merupakan milik para Terdakwa melainkan milik PT.TUB;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana para Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta para Terdakwa mengambil kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK ) milik PT.TUB tanpa seizin PT. TUB;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. HEMIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 di lokasi kerja project seismic 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 Wilayah Desa Pengabuan Timur

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencurian kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK );

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada lokasi kerja seismik RL23, RL25, lalu pada 24 April 2023 di RL 23 dan pada 28 April 2023 di RL 24 di wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI, yang mana pencurian dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) merusak dan memotong ujung kabel tersebut yang ada kepala sambungan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Gunting Seng bergagang warna kuning, kemudian Terdakwa II menggulung kabel yang telah terpotong tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung yang juga dilakukan Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) setelah selesai memotong kabel. Kemudian karung yang berisi kabel tersebut dibawa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO jambrong tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. HEMIT (DPO) dan Terdakwa I dibonceng, sedangkan Terdakwa II mengiring dengan sepeda motor yamaha Vega R. Perbuatan mengambil kabel tersebut para Terdakwa lakukan saat malam hari sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diambil tersebut, Terdakwa II menjual 9 (sembilan) kabel line warna orange kepada sdr. PIR warga desa tempirai sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada sdr. ENDRI warga desa Tempirai sebanyak 3 (tiga) roll kabel line warna orange dengan harga total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada 4 (empat) warga Desa Tempirai yang Saya tidak tahu namanya sebanyak 4 (empat) roll kabel line warna orange dengan harga total 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan menjual kepada warga desa Prabu Menang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) roll kabel line warna orange dengan harga Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Lalu terhadap kabel line sebanyak 5 (lima) rol bagian Terdakwa MUNGKAR HERI Bin JAMUDIN yaitu 4 (empat) roll/gulungan dijualnya ke orang yang tidak Terdakwa I kenal di Desa Tanjung Baru dengan harga keseluruhan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) roll / gulungan Terdakwa I pakai sendiri di rumah dibuat kabel colokan. Dan terhadap uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. HEMIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 di lokasi kerja project seismik 3D ABAB SUMSEL tepatnya di RL 23 Wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencurian kabel line seismic 3D warna orange dan kabel geophone warna hitam milik SIOLO ( SEISMIK );

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada lokasi kerja seismik RL23, RL25, lalu pada 24 April 2023 di RL 23 dan pada 28 April 2023 di RL 24 di wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI, yang mana pencurian dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) merusak dan memotong ujung kabel tersebut yang ada kepala sambungan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Gunting Seng bergagang warna kuning, kemudian Terdakwa II menggulung kabel yang





telah terpotong tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung yang juga dilakukan Terdakwa I dan Sdr. HEMIT (DPO) setelah selesai memotong kabel. Kemudian karung yang berisi kabel tersebut dibawa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO jambrong tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. HEMIT (DPO) dan Terdakwa I dibonceng, sedangkan Terdakwa II mengiring dengan sepeda motor yamaha Vega R. Perbuatan mengambil kabel tersebut para Terdakwa lakukan saat malam hari sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, ciri ciri tanpa bodi, (jambrong), tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MH1JBC126AK0894 dan Nomor Mesin : JBC1E-2100800, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) roll kabel line warna orange 13 (tiga belas) gulung kabel geophone warna hitam, 1 (Satu) gulung kabel line warna orange yang telah di gunakan menjadi colokan listrik, oleh karena di persidangan terbukti milik saksi PT. TUB (Teguh Usaha Bersama, maka dikembalikan kepada PT. TUB

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. TUB;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mungkar Heri Bin Jamudin dan Terdakwa II Irwanto Alias Lopek Bin Dina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, ciri ciri tanpa bodi, (jambrong), tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka : MH1JBC126AK0894 dan Nomor Mesin : JBC1E-2100800;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) roll kabel line warna orange;
- 13 (tiga belas) gulung kabel geophone warna hitam;
- 1 (satu) gulung kabel line warna orange yang telah di gunakan menjadi colokan listrik;

Dikembalikan kepada PT. TUB (Teguh Usaha Bersama)

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Mre